



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat

Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai

Kalimantan III, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh

I Putu Eddy Purna Wijaya, ST.,M.T, beralamat di Jl. Yos

Sudarso No.10 Banjarmasin, Jabatan Kepala Balai Wilayah

Sungai Kalimantan III, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Khairil Fakhmi, S.E. NIP: 197011072007011002

Jabatan: PPK Pengadaan Tanah, Nama Instansi: Balai

Wilayah Sungai Kalimantan Selatan III, Tempat

Kedudukan/Alamat: Jl. Yos Sudarso No. 10 Banjarmasin.,

Ahmad Riza Firdi, NRP: C21101987092018001 Jabatan: Staf

Pengadaan Tanah, Nama Instansi: Balai Wilayah Sungai

Kalimantan Selatan III, Tempat Kedudukan/Alamat: Jl. Yos

Sudarso No. 10 Banjarmasin. Supriadi NIK:

6371030207950005 Jabatan: Staf Pengadaan Tanah, Nama

Instansi: Balai Wilayah Sungai Kalimantan Selatan III, Tempat

Kedudukan/Alamat: Jl. Yos Sudarso No. 10 Banjarmasin.,

Rizal Hidayat NIK: 6371040402940005 Jabatan: Staf

Pengadaan Tanah, Nama Instansi: Balai Wilayah Sungai

Kalimantan Selatan III, Tempat Kedudukan/Alamat: Jl. Yos

Sudarso No. 10 Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa nomor

007/SK/Bws9/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan nomor

47/HK/SK.Pdt./2023/PN Rta tanggal 30 Agustus 2023,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Penetapan No. 2/Pdt-Kons/2023/PN Rta, hal. 1 dari 7



Terhadap:

H. Nordin, S.Pd.,MM., beralamat di Jalan Melati RT 006 RW 002,
Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin,
Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Rta, tanggal 23 Agustus 2023;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Rta Tanggal 25 Agustus 2023;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau agar dilakukan Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Tapin, di Kecamatan Lokpaikat, Desa Bitahan, Kabupaten Tapin, bagi kepentingan umum sejumlah Rp. 48.161.980,- (Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) tanah seluas 941 meter persegi dengan bukti kepemilikan SPPFBT pada Tanggal 04 Desember 2017, dengan NUB 00045 atas nama H. Nordin, S.Pd., MM (Termohon) dari Pemohon kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Rantau telah memerintahkan Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, H. Nordin, S.Pd., MM (Termohon) menyatakan menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon adalah pemilik tanah yang terletak di Kecamatan Lokpaikat, Desa Bitahan, Kabupaten Tapin seluas 941 meter persegi

Penetapan No. 2/Pdt-Kons/2023/PN Rta, hal. 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan SPPFBT pada Tanggal 04 Desember 2017, dengan NUB 00045;

2. Bahwa objek tersebut digunakan untuk Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Tapin, di Kecamatan Lokpaikat, Desa Bitahan, Kabupaten Tapin;
3. Bahwa Termohon menolak dan keberatan atas besarnya nilai ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan penawaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 48.161.980,- (Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) seluas 941 meter persegi tersebut tidak layak bagi Termohon, sedangkan Termohon meminta uang ganti rugi sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) – Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per meter persegi;
4. Bahwa Termohon tidak diberikan penjelasan dari Panitia Pembebasan Lahan mengenai prosedur dan jangka waktu pengajuan keberatan terhadap besarnya ganti rugi sehingga sampai sekarang tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari salinan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 488/KPTS/M/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat & Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 527/KPTS/M/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 185/KPTS/M/2021, dan Nomor 59/KPTS/M/2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung KPA/B dan Pejabat Pembendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (P-1);
2. SPPFBT pada Tanggal 04 Desember 2017 atas nama H. Nordin, S.Pd., MM (P-2);

Penetapan No. 2/Pdt-Kons/2023/PN Rta, hal. 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/086/KUM/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum kepada Bupati Tapin dan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/068/KUM/2021 Tanggal 22 Maret 2021 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Tapin (P-3);
4. Fotokopi dari salinan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/202/KUM/2021 tanggal 05 Oktober 2021 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Tapin (P-4);
5. Daftar Nominatif dan Peta Bidang Tanah (P-5);
6. Fotokopi dari salinan Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi & Rekan (P-6);
7. Fotokopi dari salinan Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Nomor 501/BA.500/AT.02.02/63.05/VIII/2022 Tanggal 24 Agustus 2022 (P-7);
8. Fotokopi dari salinan Berita Acara penitipan Ganti Kerugian Nomor 676/BA-500/63.05/XI/2022 tanggal 24 Agustus 2022 (P-8);
9. Fotokopi dari Surat Penolakan (P-9);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan;
- b. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Penetapan No. 2/Pdt-Kons/2023/PN Rta, hal. 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;
- d. objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti kerugian:
 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
 4. menjadi jaminan di bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan Pemohon serta Termohon diperoleh fakta hukum bahwa benar Termohon adalah pemilik tanah yang terletak di Kecamatan Lokpaikat, Desa Bitahan, Kabupaten Tapin seluas seluas 941 meter persegi dengan bukti kepemilikan SPPFBT pada Tanggal 04 Desember 2017, dengan NUB 00045 bahwa benar objek tersebut digunakan untuk Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Tapin, di Kecamatan Lokpaikat, Desa Bitahan, Kabupaten Tapin, bahwa Termohon menolak dan keberatan atas besarnya nilai ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan penawaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 48.161.980,- (Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) untuk tanah seluas 941 meter persegi tersebut tidak layak bagi Termohon, sedangkan Termohon meminta uang ganti rugi sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) – Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per meter persegi;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu keadaan pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan dengan demikian

Penetapan No. 2/Pdt-Kons/2023/PN Rta, hal. 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat aquo telah terpenuhi untuk diajukannya permohonan penitipan ganti kerugian kepada Pengadilan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 48.161.980,- (Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) seluas 941 meter persegi dengan bukti kepemilikan SPPFBT pada Tanggal 04 Desember 2017, dengan NUB 00045 atas nama H. Nordin, S.Pd., MM (Termohon), dari Pemohon kepada yang berhak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Para Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 2.525.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023, oleh kami Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn, Ketua Pengadilan Negeri Rantau, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon dan Termohon.

Penetapan No. 2/Pdt-Kons/2023/PN Rta, hal. 6 dari 7



Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan Negeri Rantau,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.

D.H. Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Relas Panggilan	:	Rp	17.000,00;
4.....R		Rp	
edaksi	:	Rp	20.000,00;
5.....M:			20.000,00;
aterai			
6.....P	:	Rp	60.000,00;
NBP.....			
7.....P	:	Rp	2.328.000,00;
enawaran			
JUMLAH	:	Rp	2.525.000,00;
(Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)			

Penetapan No. 2/Pdt-Kons/2023/PN Rta, hal. 7 dari 7